

BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 91 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;

b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang pembentukan, organisasi unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1300);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Musi Banyuasin.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Musi Banyuasin.
10. Kepala adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Musi Banyuasin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPTD Puskesmas.
- (2) Pembentukan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan UPTD Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Puskesmas yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan;

- d. pemetaan daerah-daerah yang berpotensi sebagai daerah penyebaran penyakit menular;
- e. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat;
- g. pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, gizi masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit menular dan Pengobatan;
- j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesifik tertentu; dan
- k. penyelenggaraan kesehatan pengembangan meliputi kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut, rawat inap, tempat bersalin, dan laboratorium kesehatan dasar.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua Bidang Tugas Susunan Organisasi

Kepala Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Mempunyai Tugas Memimpin melaksanakan Kegiatan umum pembinaan teknis operasional dan mengawasi dalam rangka tugas menyelenggarakan rumah tangga UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Uraian Tugas Kepala Puskesmas, sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Puskesmas;
 - b. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas;
 - c. membina kerjasama karyawan/karyawati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
 - d. melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan;
 - e. mengadakan koordinasi dengan camat dan lintas sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
 - f. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - g. menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas dibantu oleh staf Puskesmas;
 - h. memonitor dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas;
 - i. melaporkan hasil kegiatan Puskesmas;
 - j. membina petugas dalam peningkatan mutu pelayanan;
 - k. melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan kehumasan, menyusun rencana anggaran belanja verifikasi dan pembendaharaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Puskesmas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana program / kegiatan Puskesmas berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi agar tersedia program kerja yang partisipatif;
 - d. memberikan layanan humas kepada pihak lain secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan sesuai dengan Renja dan Renstra Puskesmas agar terlaksananya program kesehatan di daerah;
 - e. memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai Juklak dan Juknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional sesuai latar belakang pendidikan teknis pegawai untuk peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
 - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;

- h. mengelola arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor agar terasa nyaman dalam melaksanakan tugas;
- j. merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana kantor baik pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan;
- k. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- l. menyusun merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Puskesmas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai berdasarkan peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif.

Pelaksana
Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan rencana kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesehatan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan administrasi kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka pengembangan pengetahuan dalam aspek kesehatan;

- d. melaksanakan kegiatan perluasan akses layanan dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.

**Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD Puskesmas;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Puskesmas;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan

- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Puskesmas; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Pelaksana di lingkungan UPTD Puskesmas; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

Kepala wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kewenangan Mewakili

Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan Fungsional di beri tugas tambahan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (5) Kepala Wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiasaan penyelenggaraan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 91 Tahun 2018
 Tanggal : 28 SEPTEMBER 2018
 Tentang : Pembentukan organisasi unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018.

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA
1	SANGA DESA	NGULAK	Jl. Depati H.M Sahil Rt.02 Lk I Kec. Ngulak Kec. Sanga Desa	Pustu Air Balui, Pustu Jud II, Pustu Penggape, Pustu Ngulak I, Pustu Kemang I, Pustu Keban I, Pustu Keban II, Pustu Ulak Embacang, Pustu Trans I, Pustu Trans Jud Nganti, Pustu Trans Air Balui II, Poskesdes Air Balui, Poskesdes Panai, Poskesdes Jud I, Poskesdes Penggape, Poskesdes Ngunang, Poskesdes Ngulak II, Poskesdes Ngulak III, Poskesdes Terusan, Poskesdes Kemang, Poskesdes Tanjung Raye, Poskesdes Air Itam, Poskesdes Keban I, Poskesdes Keban II, Poskesdes Ulak Embacang, Poskesdes Macang Sakti, Poskesdes Talang Sungai Petai, Poskesdes Jud II.
2	BABAT TOMAN	BABAT TOMAN	Jl. Sekolah Lingkungan IV Kel. Babat Toman Kec. Babat Toman	Pustu Sereka, Pustu Mangun Jaya, Pustu Beruge, Pustu Sungai Aangit, Poskesdes Sereka, Poskesdes Mangun Jaya, Poskesdes Beringin Jaya, Poskesdes Sungai Waras, Poskesdes Beruge, Poskesdes Muara Punjung,

				Poskesdes Kelurahan Babat, Poskesdes Toman, Poskesdes Bangun Sari, Poskesdes Sungai Angit, Poskesdes Sri Mulyo, Poskesdes Toman Darat.			
3	LAWANG WETAN	ULAK PACEH	Jl. Seakyu – Mangun Jaya Km 23 Ds. Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan	Pustu Ulak Paceh Jaya, Pustu Bumi Ayu, Pustu Napal, Pustu Rantau Panjang, Pustu Simpang Sari, Pustu Karang Ringin 1, Pustu Ulak Teberau, Poskesdes Ulak Paceh, Poskesdes Sungai Harapan, Poskesdes Bumi Ayu, Poskesdes Napal, Poskesdes Karang Anyar, Poskesdes Karang Waru, Poskesdes Rantau Kasi, Poskesdes Tanjung Durian, Poskesdes Pandan Dulang, Poskesdes Simpang Sari, Poskesdes Karang Ringin I, Poskesdes Karang Ringin II, Poskesdes Ulak Teberau, Poskesdes Talang Jamaher, Poskesdes Talang Pengadang Rantau Kasi, Poskesdes Ulak Paceh Sungai Harapan, Poskesdes Rantau Panjang.			
4	SEKAYU	BALAI AGUNG	Jl. Dode – Slamet No.241 Lingkungan I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu	Pustu Perumnas, Pustu Relly, Poskeskel Talang Sekate, Poskeskel Talang Selarai, Poskeskel Serasan Jaya, Poskeskel Ulak Lia.	LUMPATAN	Jl. Palembang – Sekayu No. 72 Ds. I Lumpatan Kec. Seakayu	Pustu Sukarami, Pustu Bandara Jaya, Pustu Mauara Teladan, Pustu Beilangu, Poskesdes Kayuara, Poskesdes Randik, Poskesdes Sukarami, Poskesdes

				Bandara Jaya, Poskesdes Muara Teladan, Poskesdes Beilangu Timur, Poskesdes Sungai Guci, Poskesdes Lumpatan II, Poskesdes Lumpatan Per II, Poskesdes Talang Pinang, Poskesdes Paya Lebar, Poskesdes Sungai Labi, Poskesdes Sungai Putih Bandar Jaya, Poskesdes Pal 8 Bandar Jaya, Poskesdes Lumba jaya.
5	PLAKAT TINGGI	CINTA KARYA	Jl. Eks. Trans – Sekayu Ds. Cinta Karya, Kec. Plakat Tinggi	Pustu Air Putih Ulu, Pustu Air Putih Ilir, 3. Pustu Sialang Agung, Pustu Talang Piase, Pustu Rimba Ukur, Pustu Sungai Batang, Pustu Sungai Medak, Poskesdes Air Putih Ulu, Poskesdes Air Putih Ilir, Poskesdes Sialang Agung, Poskesdes Talang Piase, Poskesdes Rimba Ukur, Poskesdes Sungai Batang, Poskesdes Sungai Medak, Poskesdes Cinta Karya.
		SUKA DAMAI	Ds. Suka Damai (Trans B2 Seakyu Mangung Jaya) Kec. Plakat Tinggi	Pustu Sido Mukti, Pustu Suka Makmur, Pustu Suka Jaya SP3, Pustu Bangun Harja, Poskesdes Sido Mukti, Poskesdes Suka Makmur, Poskesdes Suka Jaya, Poskesdes Suka Maju 1, Poskesdes Bangun Harja, Poskesdes Suka Damai.
		SIDORAHAYU	Ds. Sidorahayu Kec. Plakat Tinggi	Pustu Wargamulya, Pustu Bukit Indah, Pustu Tanjung Kaputran, Poskesdes Sumber Rezeki, Poskesdes Sidorahayu, Poskesdes Bukit Indah, Poskesdes

				Wargamulya, Poskesdes Tanjung Kaputran.
6	SUNGAI KERUH	TEBING BULANG	Jl. Seakyu – Pendopo Km 30 Ds. Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh	Pustu Rantau Sialang, Pustu Gajah Mati, Pustu Sindang Marga, Pustu Kertajaya, Pustu Kertayu, Pustu Sukalali, Pustu Pagar Kaya, Pustu Keramat Jaya, Poskesdes Ranatu Sialang, Poskesdes Gajah Mati, Poskesdes Sindang Marga, Poskesdes Kerta Jaya, Poskesdes Kertayu, Poskesdes Pagar Kaya, Poskesdes Baru Jaya, Poskesdes Keramat Jaya, Poskesdes Tebing Bulang, Poskesdes Sindang Marga Gaung Batu.
7	JIRAK	JIRAK	Jl. Pertamina Dusun IV Ds. Jirak, Kec. Jirak	Pustu Setia Jaya, Pustu Talang Mandung, Pustu Mekar Jaya, Pustu Sungai Dua, Pustu Rejosari, Pustu Rukun Rahayu, Poskesdes Jirak, Poskesdes Talang Mandung, Poskesdes Mekar Jaya, Poskesdes Sungai Dua, Poskesdes Rejo Sari, Poskesdes Rukun Rahayu, Poskesdes Jembatan Gantung, Poskesdes Layan, Poskesdes Sinar Jaya, Poskesdes Jirak Tl. Simpang, Poskesdes Tl. Koneng Ayo, Poskesdes Bangkit Jaya.
8	LAIS	GARDU HARAPAN	Ds. Gardu Harapan, Kec. Lais	Pustu Tanjung Agung Utara, Pustu Purwosari, Poskesdes Village XI Desa Tanjung Agung Utara, Poskesdes Village XV Desa Tanjung Agung Utara, Poskesdes Desa

			Tanjung Agung Timur, Poskesdes Dusun III Desa Tanjung Agung Selatan, Poskesdes Village X Desa Tanjung Agung Timur, Poskesdes Purwosari.	
	LAIS	Jl. Raya Balong - Sekayu Ds. Lais	Pustu Epil, Pustu Teluk, Pustu Danau Cala, Poskesdes Epil, Poskesdes jaya Sakti, Posesdes Muara Padang, Poskesdes Kembang Umar, Poskesdes Danau Cala, Poskesdes Village XII, Poskesdes Bonot, Poskesdes Village V, Poskesdes Village VI, Poskesdes Talang Tenang, Posesdes Giring Buaya, Poskesdes Teluk Kijing III (Tesa IX), Poskesdes Talang Duku.	
	TELUK KIJING	Ds. Teluk Kijing Kec. Lais	Pustu Teluk Kijing, Poskesdes Teluk Kijing I, Poskesdes Teluk Kijing II, Pustu Petaling, Pustu Rantau Kroya, Poskesdes Petaling, Poskesdes Rako.	
9	KELUANG	KARYA MAJU	Jl. Raya Keluang Ds. Karya Maju, Kec. Keluang	Pustu Tenggaro, Pustu Tegal Mulyo, Pustu Tanjung Dalam, Pustu Desa Dawas, Poskesdes Tenggaro, Poskesdes Tegal Mulyo, Poskesdes Sumber Agung I, Poskesdes Sumber Agung II, Poskesdes Mulyo Asih, Poskesdes Mekar Jaya, Poskesdes Tanjung Dalam, Poskesdes Dawas
	MEKAR JAYA	Jl. Raya Keluang Mekar Jaya Ds. Sido Rejo, Kec.	Pustu Keluang, Pustu Loka Jaya, Pustu Mekar Sari, Pustu Cipta Praja, Poskesdes	

			Keluang	Sri Damai, Poskesdes Loka Jaya, Poskesdes Cipta Praja, Poskesdes Mekar Sari, Poskesdes Sido Rejo.
10	BATANG HARI LEKO	LUBUK BINTIALE	Ds. Bintiale, Kec. Batang Hari Leko	Pustu Bintialo, Poskesdes Bintialo, Poskesdes Sako Suban Ds. I & II, Poskesdes Pangkalan Bulian, Poskesdes Simpang Dayung, Poskesdes Dusun 3 Sako Suban.
		TANAH ABANG	Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko	Pustu Pinggap, Poskesdes Desa Tanah Abang, Poskesdes Talang Leban, Poskesdes Desa Pinggap, Poskesdes Pengaturan, Poskesdes Tanjung Bali, Poskesdes Lubuk Buah
		BUKIT SELABU	Ds. Bukit Selabu Kec. Batang Hari Leko	Psutu Bukit Sejahtera SP, Pustu Bukit Pangkuas, Poskesdes Bukit Sejahtera, Poskesdes Sungai Napal, Poskesdes Pangkua Sari, Poskesdes talang Bulu, Poskesdes Ulak Kembang, Poskesdes Bukit Silabu.
11	BABAT SUPAT	TANJUNG KERANG	Jl. Raya Palembang – Jambi Km 80 Ds. Tanjung Kerang Kec. Babat Supat	Pustu Babat Banyuasin, Pustu Tasa 14 Bt. Banyuasin, Pustu Gajah Mati, Pustu Tangulang Baru, Pustu Gajah Mada, Pustu Sumber Jaya, Poskesdes Desa Babat Banyuasin, Poskesdes Tasa 8 Babat, Poskesdes Tasa 13 Babat, Poskesdes Babat Ramba Jaya, Poskesdes Tasa 19 Tj. Kerang, Poskesdes Tasa 3 Tj. Kerang, Poskesdes Tasa 4 Tj. Kerang, Poskesdes Tasa 7 Tj. Kerang, Poskesdes Seratus Lapan, Poskesdes Desa 2

			Langkap, Poskesdes Desa Langkap, Poskesdes Tesa 21 Langkap, Poskesdes Jagah Mati, Poskesdes Tengulang baru, Poskesdes Sumber Jaya, Poskesdes Gajah Muda, Poskesdes Ratubah Kompak.
12	SUNGAI LILIN	SUNGAI LILIN	<p>Jl. Raya Palembang – Jambi Km 111</p> <p>Kel. Sungai Lilin</p> <p>Kec. Sungai Lilin</p> <p>Pustu Supat, Pustu Sumber Rejeki, Pustu Mulyo Rejo, Pustu Sukam Damai Baru, Pustu Nusa Serasan, Pustu Pinang Banjar, Pustu Tangulang Jaya, Poskesdes Supat, Poskesdes Supat Barat, Poskesdes Supat Barat II Philip XVI, Poskesdes Sumber Rejeki, Poskesdes Mulyo rejo, Poskesdes Suka Damai Baru, Poskesdes Linggo Sari, Poskesdes Suka Maju, Poskesdes Nusa Serasan, Poskesdes Bandar Tanggulang, poskesdes Suka Maju, Poskesdes Letang, Poskesdes Letang II Tasa 19, Poskesdes Mekar Jadi, Poskesdes Philip XVII, Poskesdes Pinang Banjar, Poskesdes Pantibun, Poskesdes Letang III Tasa 18, Poskesdes Mekar jadi II (B2), Poskesdes Sungai Jering.</p>
		SRI GUNUNG	<p>Ds. Srigunung</p> <p>Kec. Sungai Lilin</p> <p>Pustu Cinta Damai, Pustu Panca Tunggal, Pustu Berlian Makmur, Pustu Bukit Jaya, Pustu Sri Gunung, Pustu Bumi Kenacana, Poskesdes Sri Gunung I, Poskesdes Bumi Kenacana, Poskesdes Berlian Jaya, Poskesdes Cinta Damai, Poskesdes</p>

				Panca Tunggal, Poskesdes Sri Gunung II, Poskesdes Sri Gunung IV, Poskesdes Sri Gunung VI, Poskesdes Bukit Jaya.
				Pustu Pandan Sari, Pustu Margo Mulyo, Pustu Beji Mulyo, Poskesdes TSM Beji Mulyo, Poskesdes TSM bero Jaya Timur, Poskesdes Bero Jaya Timur, Poskesdes Pandan Sari 1, Poskesdes TSM Pandan Sari, Poskesdes Marga Mulyo, Poskesdes Pandan Sari II, Poskesdes Marga Mulyo, Poskesdes Pandan Sari II, Poskesdes Beji Mulyo I, Poskesdes Beji Mulyo II, Poskesdes Sindur Beji Mulyo, Poskesdes TSM Pandan Sari
13	TUNGKAL JAYA	BERO JAYA TIMUR	Ds. Berojaya Timur Kec. Tungkal Jaya	Pustu Beji Mulyo, Pustu Berlian Jaya, Pustu Blide I, Poskesdes Suka Damai, Poskesdes Belida III, Poskesdes Penuduan, Poskesdes Pangkalan Tungkal, Poskesdes Berlian Jaya, Poskesdes Simpang Tungkal, Poskesdes Simpang Tungkal Transos, Poskesdes Sinar Tungkal, Poskesdes Bedeng 7 Peninggalan, Poskesdes Simapang Paus, Poskesdes Suka Maju, Poskesdes Sri Damai, Poskesdes Damai I, Poskesdes Pangkalan Tungkal Ds. II.
			Ds. Peninggalan Kec. Tungkal Jaya	Pustu Sinar Tungkal, Pustu Sri Mulyo, Pustu Bandar Jaya, Pustu Dido Mulyo,
		SUMBER HARUM	Ds. Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya	


				Pustu Sumber Sari, Poskesdes Sinar Harapan, Poskesdes Sri Mulyo, Poskesdes Bandar Jaya, Poskesdes Sido Mulyo
14	BAYUNG LENCIR	SUKA JAYA	Jl. Raya Palembang – Jambi Km 244 Ds. Suka Jaya Kec. Bayung Lencir	Pustu Senawar Jaya, Pustu Wonorejo, Poskesdes Mekar Jaya, Poskesdes Alfalah, Poskesdes Suka Jaya, Poskesdes Sri Mulyo, Poskesdes Bedeng Arang, Poskesdes Tebing Merana, Poskesdes Wonorejo.
		BAYUNG LENCIR	Jl. Raya Palembang – Jambi Km 235 Kel. Bayung Lencir, Kec. Bayung Lencir	Pustu Bayat Ilir, Pustu Kali Berau, Pustu Lubuk Harjo, Pustu Muara Bahar, Poskesdes Telang, Poskesdes Sindang Marga, Poskesdes Tampang Baru, Poskesdes Sri Mulyo, Poskesdes Muara Merang, Poskesdes Muara Bahar, Poskesdes Kepayang, Poskesdes Pulai Gading I, Poskesdes Pulai Gading II Conocco Philip, Poskesdes Pulai Gading II Conocco Philip, Poskesdes Mandis, Poskesdes Pangkalan Bayat, Poskesdes Mandis Jaya, Poskesdes Muara Medak I, Poskesdes Mauara Medak II Talang Nyamuk, Poskesdes Mauara Medak III Ds. IV, Poskesdes Mangsang, Poskesdes Pagar Desa.
15	LALAN	KARANG MUKTI	Ds. Karang Mukti, Kec. Lalan	Pustu Ringin Agung, Pustu Purwo Agung, Pustu Karang Tirta, Pustu Mulya Jaya, Pustu Gali Sari, Pustu Gali Sari, Poskesdes Karang

			Makmur, Poskesdes Sari Agung, Poskesdes Karang Rejo, Poskesdes Perumpung Jaya I, Poskesdes Sri Karang Rejo, Poskesdes Madya Mulya, Poskesdes Karang Sari, Poskesdes Mulya Agung, Poskesdes Mekar Sari, Poskesdes Mekar Jaya, Poskesdes Karya Mukti, Poskesdes Karang Tirta, Poskesdes Tri Mulya Agung.
	BANDAR AGUNG	Ds. Agung Jaya Kec. Lalan	Pustu Mandala Sari, Pustu Bumi Agung, Pustu Karang Agung, Pustu Sukajadi, Pustu Jaya Agung, Poskesdes Sukajadi, Poskesdes Sri Gading, Poskesdes Bandar Agung, Poskesdes Agung Jaya, Poskesdes Bumi Agung, Poskesdes Suka Makmur.




Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 91 Tahun 2018
Tanggal : 28 SEPTEMBER 2018
Tentang : Pembentukan organisasi unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN